


A.F. ELLY ERAWATY, S.H., LL.M., PH.D.


Pedoman Penulisan
Esai
Akademik

Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum



PEDOMAN PENULISAN ESAI AKADEMIK
BAGI MAHASISWA ILMU HUKUM

No. Kelas	340.2 ERA P
No. Induk	141896
Tgl	13.12.2016
Hadiah/Beli	
Dari	BBC Palasari



A.F. Elly Erawaty, SH., LL.M., Ph.D.

Pedoman Penulisan ESAI AKADEMIK

Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum



340.2
ERA
P
141896 - R/FH
13.12.2016



RF.HKM.107.01.2012

A.F. Elly Erawaty, SH., LL.M., Ph.D.

**PEDOMAN PENULISAN ESAI AKADEMIK
BAGI MAHASISWA ILMU HUKUM**

Editor: Aep Gunarsa
Desain Sampul: Hendra Kurniawan
Setting & Layout Isi: Benny Wahyudi

Diterbitkan & dicetak oleh PT Refika Aditama
Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 40254
Telp: (022) 5205985, Fax. (022) 5205984
e-mail: penerbit@refika-aditama.com
<http://www.refika-aditama.com>
Anggota Ikapi

Cetakan Kesatu, Januari 2012

ISBN 978-602-8650-62-5

©2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
TANPA IZIN TERTULIS dari penerbit.

Pengantar Penulis

Buku ini oleh penulis dimaksudkan sebagai sebuah pedoman praktis bagi para mahasiswa, khususnya mereka yang belajar Ilmu Hukum, dalam menulis esai akademik berupa makalah (*papers*) dan hasil penelitian seperti skripsi, termasuk juga thesis dan disertasi. Naskah awal dari buku ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari bahan pembelajaran untuk matakuliah Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum (BIKH) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung sejak diberlakukannya Kurikulum 2010 pada sekolah hukum ini. Bagian-bagian lain dari bahan pembelajaran tersebut direncanakan akan kembali ditulis ulang dan dilengkapi sehingga dapat menjadi sebuah modul pembelajaran untuk matakuliah-matakuliah lain yang mengandung banyak aspek kemahiran hukum, seperti misalnya Kemahiran Perancangan Kontrak Bisnis, Kemahiran Perancangan Dokumen Regulasi, Kemahiran Penulisan Memorandum Hukum dan Uji Ketuntasan (*Due Diligence*), dstnya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para kolega di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, atas kerjasama serta sumbangan pemikiran dan saran kepada penulis sehingga bahan pembelajaran matakuliah BIKH dan juga buku ini dapat diselesaikan. Mereka ini adalah: Dr. Bayuseto Hardjowahono, S.H., LL.M., Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., Sp1., Robertus Budiprastowo, S.H., M.H., Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M., Grace Juanita, S.H., M.Kn.,

Yanly Gandawidjaja, S.H., Notaris., Maria Ulfah, S.H., M.H., Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H., dan Wurianalya M.N., S.H., MH. Kecuali itu, penulis juga berterima kasih kepada para mahasiswa yang karena beberapa kesalahan yang mereka buat dalam menulis esai akademik, penulis dapat menjadikannya sebagai contoh 'buruk' yang harus dihindari dalam penulisan esai akademik. Terakhir, penulis sangat berterima kasih kepada penerbit yakni Refika Aditama Bandung yang telah bersedia menerbitkan naskah buku ini, khususnya kepada Bapak Aep Gunarsa dan Bapak Tisna yang dengan penuh kesabaran membantu proses editing naskah buku ini. Semoga, kerja keras bersama berbagai pihak ini dalam menerbitkan buku ini berdampak baik bagi peningkatan kompetensi lulusan fakultas hukum di Indonesia.

Bandung, 8 Desember 2011

Penulis.



Daftar Isi

PENGANTAR PENULIS	v	
PENDAHULUAN	1	
BAB I		
KEMAHIRAN MENULIS ESAI		
BAGI MAHASISWA ILMU HUKUM	9	
1. Pendahuluan	9	
2. Samakah Esai Akademik Dengan Penulisan Hukum?	12	
3. Alasan Mengapa Mahasiswa Ilmu Hukum Masih Harus Belajar Menguasai Kemahiran Menulis Esai Akademik	16	
4. Kesalahan Mendasar Penulisan Esai Akademik Yang Lazim Ditemukan	18	
5. Beberapa Contoh Kesalahan Mendasar Dalam Penulisan Esai Akademik	19	
BAB II		
KARAKTERISTIK, ANATOMI, DAN PEDOMAN PENULISAN ESAI AKADEMIK		27
1. Karakteristik Esai Akademik	28	
1.1. Complexity	28	
1.2. Formality	29	
1.3. Precision	30	

1.4. Objectivity	31
1.5. Accuracy	32
1.6. Cohesion	33
1.7. Responsibility	33
2. Anatomi Esai Akademik	35
2.1. Pengantar / Pendahuluan	35
2.2. Batang Tubuh	37
2.3. Kesimpulan / Penutup	38
2.4. Lampiran (bila perlu)	39
2.5. Daftar Pustaka	39
2.6. Indeks	40
2.7. Abstrak	40
3. Pedoman Persiapan Menulis Esai Akademik	41

BAB III

MENGUTIP, MENYIMPULKAN, DAN MEMPARAFRASE	45
1. Pendahuluan	45
2. Mengutip	46
3. Menyimpulkan	50
4. Memparafrase (menyadur)	58
5. Kata Penghubung Ke Sumber Asli	67

BAB IV

Bagian A

PEDOMAN MENULIS SITASI

UNTUK PENERBITAN TIDAK BERKALA	71
--------------------------------------	----

Bagian B


PEDOMAN MENULIS SITASI UNTUK PENERBITAN BERKALA	80
---	----

Bagian C

PEDOMAN MENULIS SITASI

UNTUK PUSTAKA YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN	90
---	----

Bagian D	
PEDOMAN MENULIS SITASI	
UNTUK PUSTAKA DARI INTERNET	96
Bagian E	
PEDOMAN MENULIS SITASI	
UNTUK SUMBER HUKUM PRIMER	99
Bagian F	
VERSI PENDEK PENULISAN SITASI DAN	
PEDOMAN PENULISAN DAFTAR PUSTAKA	119
DAFTAR PUSTAKA	129



PENDAHULUAN

Studi Ilmu Hukum, baik pada jenjang sarjana maupun pascasarjana, menuntut pesertanya untuk mampu berpikir yuridik sekaligus menuliskan idea atau pemikiran mereka ke dalam berbagai bentuk penulisan dokumen hukum seperti kontrak, peraturan perusahaan, peraturan regulasi perundang-undangan, akta, perjanjian internasional, memorandum hukum, dstnya. Namun, kemahiran hukum ini tidak akan sempurna apabila mereka tidak pula mahir dalam menulis esai akademik mengingat kemahiran menulis esai akademik pada dasarnya merupakan kemahiran dasar yang wajib dikuasai oleh semua mahasiswa.

Menurut pengamatan dan pengalaman penulis sebagai dosen sejak pertengahan decade 1980-an, ternyata masih cukup banyak mahasiswa Ilmu Hukum yang sejak di semester awal studi belum mampu menulis esai akademik dengan baik dan benar. Pengertian baik dan benar di sini bukan dimaksudkan dari segi penguasaan substansi Ilmu Hukumnya, melainkan lebih pada aspek pengorganisasian penulisan, pengembangan ide dalam bentuk alinea, dan bahkan yang lebih elementer adalah merumuskan ide ke dalam bentuk kalimat efektif. Dengan kata lain, cukup banyak esai akademik yang mereka tulis yang sukar untuk dipahami apa sebenarnya isi dan/atau argumentasinya dikarenakan

sistematika penulisan dan pemakaian Bahasa Indonesia yang kurang baik.

Tidak sedikit pula esai akademik yang ditulis mahasiswa tidak memerhatikan salah satu karakteristik utama dari suatu karya ilmiah, yakni responsibilitas. Maksudnya, tidak jarang mahasiswa dalam menulis esai akademik mengabaikan pentingnya pengakuan terhadap ide atau karya orang lain yang mereka jadikan sebagai sumber rujukan. Misalnya, ketika mereka mengutip, menyimpulkan, atau menyadur sebagian karya orang lain, mereka melakukannya tanpa mengindahkan norma-norma baku dalam etika penulisan akademik. Mungkin ada berbagai alasan tentang hal ini, misalnya ketidaktahuan akan adanya norma-norma tersebut, sikap kurang peduli atau kurang teliti, atau lebih buruk lagi adalah bila mereka sengaja mengabaikan norma tersebut dan merasa tidak bersalah telah memperlakukan karya atau ide orang lain seolah-olah sebagai karyanya sendiri.

Esai akademik hukum yang ditulis oleh akademisi, praktisi ataupun mahasiswa dengan baik dan benar lazimnya akan selalu dipenuhi dengan informasi yang dicantumkan pada 'kaki' teks pada setiap halaman. Informasi itu berisi sumber otoritatif berupa sumber hukum primer atau sekunder yang mendukung langsung ataupun tidak langsung argumentasi penulis esai yang tercantum pada teks. Kalangan akademisi pasti mengetahui bahwa informasi tersebut dikenal dengan sebutan catatan kaki (*footnotes*). Semua esai akademik dalam bidang studi apapun pasti memperlihatkan adanya catatan kaki. Selain berfungsi untuk mendukung pernyataan atau argumentasi dalam teks, informasi yang terdapat dalam catatan kaki akan memperlihatkan juga seberapa luas dan intensif riset yang telah dilakukan si penulis esai itu. Dengan kata lain, sebuah esai akademik, baik berupa makalah, artikel untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah, laporan penelitian, hingga esai akademik untuk meraih gelar akademik seperti skripsi, thesis dan disertasi, akan dinilai kurang atau bahkan tidak bermutu apabila didalamnya tidak ditemukan catatan kaki.

Bagi mahasiswa hukum yang terbiasa membaca dan melakukan riset pustaka asing pasti akan menemukan bahwa setiap artikel dalam suatu jurnal ilmiah memiliki puluhan bahkan ratusan nomor catatan kaki. Bahkan, pada satu halaman teks bisa jadi hampir sepertiga atau setengahnya justru penuh dengan catatan kaki. Sangat mungkin terjadi untuk setiap pernyataan yang tertulis dalam teks selalu disertai dengan informasi pada catatan kakinya tentang sumber pustaka yang mendukung atau yang dikutip oleh penulis esai. Fakta ini terjadi karena mencantumkan informasi penting dan relevan dalam catatan kaki sebuah esai akademik sudah menjadi kebiasaan akademik, bahkan menjadi etika akademik yang harus dihormati. Agaknya, dalam dunia akademik dan praktik di Indonesia kebiasaan akademik semacam ini belum terlalu membudaya. Artinya, masih sering ditemukan esai akademik yang ditulis mahasiswa, bahkan juga akademisi, amat minim atau bahkan sama sekali tidak ada catatan kakinya.

Tidak adanya catatan kaki dalam sebuah esai akademik dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, ada kemungkinan penulis esai 'malas' untuk mencantumkan sumber kutipan teksnya dalam bentuk catatan kaki sebab cara dan aturan pencantuman semacam itu memang cukup rumit untuk diikuti. Kedua, isi esai akademik itu mungkin memang sama sekali tidak bernilai ilmiah karena tidak ada bukti lain yang dapat mendukung data, pernyataan atau argumentasi penulisnya. Hal ini dapat terjadi karena si penulis tidak melakukan riset dengan baik atau bahkan menulis suatu hal tanpa dukungan riset pustaka sama sekali. Ketiga, penulisnya beritikad buruk atau sengaja tidak mencantumkan catatan kaki sekalipun dia tahu bahwa ide atau pernyataan yang dia tulis sesungguhnya bersumber dari pendapat atau karya ilmiah orang lain. Penulis ini dengan sengaja mengambil alih begitu saja ide atau karya orang lain dan menjadikannya seolah ide atau karyanya sendiri. Sikap dan tindakan seperti ini yang dapat dikualifikasi sebagai penjiplakan karya ilmiah (*plagiarism*). Keempat, ada kemungkinan pula penulisnya tidak dengan sengaja melakukan penjiplakan, tetapi karena dia tidak mengetahui teknis pengutipan pendapat orang lain, menyadur dan

menyimpulkan pendapat orang lain, dan tidak paham pula tentang teknik pencantuman sumber kutipan dalam catatan kaki, maka dia 'menga-baikan' catatan kaki. Apapun faktor atau hal yang menyebabkan penulis esai akademik tidak, atau kurang intensif, mencantumkan catatan kaki kebiasaan itu tidak dapat dibenarkan.

Membuat catatan kaki pada dasarnya adalah bagian tak terpisahkan dari aktivitas intelektual seseorang dalam membaca dan menulis. Artinya, untuk dapat membuat catatan kaki seseorang harus banyak membaca dengan kritis dan menulis dengan efektif. Mencantumkan informasi berupa sumber pustaka dalam catatan kaki bukan semata-mata soal teknis seperti mana yang harus ditulis lebih dahulu apakah nama pengarang atau judul sumber, apakah harus ditulis dengan huruf miring atau huruf tebal, apakah tahun terbit pustaka harus dicantumkan atau tidak, dstnya. Informasi dalam catatan kaki harus relevan, tepat, dan efektif membantu pembaca esai itu untuk memahami dan menilai argumentasi penulis, memeriksa validitas sumber kutipan yang digunakan penulis, atau untuk menemukan sumber kutipan apabila pembaca membutuhkannya. Jadi, catatan kaki pada prinsipnya berfungsi untuk (a) membantu pembaca menemukan sumber pustaka yang dirujuk, dikutip, atau disitasi oleh penulis di dalam teks (b) mendukung argumen penulis yang tercantum di dalam teks, dan (c) menghargai ide atau pendapat orang lain yang dikutip, dirujuk atau disitasi oleh penulis di dalam teks.

Membuat catatan kaki dapat disebut juga dengan sebutan menyitat (*to cite, citing*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Keempat (2009), kata kerja menyitat berarti mengutip atau menukil sesuatu (lazimnya berupa ide atau pendapat) dari karya orang lain untuk dimasukkan atau dicantumkan ke dalam teks sendiri, kata bendanya adalah sitat (*citation*) yang berarti kutipan atau nukilan. Dalam Pedoman ini penulis menggunakan pula kata sitasi dan menulis sitasi, yang sebenarnya diartikan sama dengan sitat dan menyitat. Namun, harus diakui pula bahwa dalam KBBI tidak terdapat kata sitasi, tidak juga *citation* diterjemahkan menjadi sitasi. Oleh sebab itu, penulis buku ini sekalipun menyebut sitasi berkali-kali, namun lebih cenderung

menyarankan pembaca untuk menggunakan saja kosa kata yang memang telah dibakukan dalam KBBI, yakni sitat dan menyitat.

Barangkali bagi sebagian orang kata benda sitat dan kata kerja menyitat agak asing terdengar, beda dengan kata mengutip yang lebih sering terdengar. Namun, ada sedikit perbedaan konteks antara kata mengutip (*to quote*), kutipan (*quotation*), menyitat (*to cite*), dan sitat (*citation*). Mengutip lazimnya diartikan sebagai mengambil / menukil pernyataan tertulis atau ide orang lain dengan tidak mengubah sama sekali kata-kata dan kalimat aslinya, hasil dari mengutip dinamakan kutipan. Dalam konteks Ilmu Hukum, contoh paling jelas dari mengutip adalah mengutip isi sebuah pasal atau ayat suatu peraturan perundang-undangan. Suatu hal yang perlu diingat adalah bahwa sekalipun mengutip bukan hal yang dilarang dalam dunia akademik, namun ada batasan dan rambu-rambu yang harus dipatuhi seseorang apabila mengutip pendapat/ karya orang lain. Menyitat adalah satu langkah maju yang harus dilakukan seseorang ketika ia mengutip pendapat orang lain. Langkah itu adalah dia harus mencantumkan sumber asli kutipannya itu ke dalam catatan kaki esai akademiknya. Jadi, sekalipun terjemahan ke dalam bahasa Indonesia kata *to quote* dan *to cite* adalah mengutip, namun konteksnya berbeda.

Beberapa kelemahan mahasiswa Ilmu Hukum dalam menulis esai akademik seperti disebut di atas akan bertambah apabila factor cara menyitat juga menjadi tolokukur. Cara menyitat (gaya selingkung) untuk bidang studi Ilmu Hukum (*legal citation*) sangat unik dan rumit mengingat karakteristik khas dari Ilmu Hukum itu sendiri. Di Indonesia, sepanjang pengetahuan penulis, tampaknya memang belum ada pedoman khusus untuk menyitat dalam studi Ilmu Hukum. Umumnya, di Indonesia para penulis hukum menggunakan cara yang lazim dipakai untuk bidang studi Ilmu-Ilmu Sosial, seperti misalnya mengikuti model dari *The Modern Language Association Style (MLA Style)*, *American Psychological Association Style (APA Style)*, *The Chicago Manual of Style*, dsbnya. Hal ini berbeda dengan penulis hukum di negara-negara lain yang lazimnya selalu menggunakan *legal citation style* yang dikembangkan oleh *The Harvard Law Review Association*, *The Columbia Law Review Associa-*